0 8 0 2 2 0 0 1 0 7 2 0 0 1 7 9
Kode Fakultas | Kode PS/Bagian | Kode Publikasi | Kode Penulis | Tahun Publikasi | Kode Sumber Tulisan | Nomor urut Publikasi dan Fakultas

BERITAPAGI ■
RABU, 18 JULI 2007
■ HALAMAN 2

Resolusi Konflik dan Penguatan Modal Sosial

Alfitri
Dosen FISIP Universitas Sriwijaya
Direktur Eksekutif KAGANGA Institute

BAGIAN TERAKHIR DARI DUA TULISAN

Sebagai upaya mengantisipasi terjadi bencana sosial (konflik sosial) di Sumsel, ada beberapa hal yang harus dipahami dan dilakukan. Pertama, menciptakan dan mempertahankan iklim kondusif di masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui sosialisasi dan kampanye secara kontinyu dan berkesinambungan. Tdak hanya karena adanya ancaman konflik.

TAHAPAN yang perlu dilakukan adalah mengembangkan pola-pola tradisional dan modern. Pola tradisional meliputi nilai-nilai lokal (kearifan lokal) yang masih tumbuh dan berkembang di masyarakat atau melalui penggalian nilai-nilai lokal.

Beberapa contoh nilai lokal yang dapat menciptakan suasana harmoni seperti nilai *bedulur, serasan, seguguk, pantauan, pumpungan*, dan sebagainya merupakan nilai yang masih berkembang di masyarakat Sumsel. Pola modern d[illegible]kembangkan melalui [illegible] dipatuhi ma[illegible]an, pesta [illegible]e-wula muda, diskusi, serta seminar yang dapat memberikan kontribusi bagi terciptanya suasana harmonis dan kondusif di masyarakat. Untuk menanamkan nilai-nilai tersebut dapat juga dikembangkan kurikulum muatan lokal yang dapat diberikan di sekolah-sekolah melalui intervensi Dinas Pendidikan Nasional Sumsel.

Kedua, mengagas dan melakukan program aksi pengembangan dialog antarsuku, agama, golongan secara rutin, serta teragendakan baik secara formal maupun nonformal. Pogram dapat digagas oleh Dinas Kesejahteraan Sosial Sumsel, baik tingkat provinsi, kabupaten maupun kota dengan merangkul para tokoh masyarakat di daerah untuk mengembangkan gerakan sosial perdamaian melalui forum-forum dialog antaretnis, agama, dan golongan. Kegiatan dapat dilakukan secara berkala dan berkelanjutan, jika memungkinkan setiap forum juga dapat dikembangkan pada tingkat kecamatan dan desa.

Ketiga, menciptakan keserasian sosial antarkomunitas tentu melalui konsep keseimbangan dalam bentuk kegiatan bersama yang bertujuan saling memberi dan bertukar (prinsip *resiprositas*) pada kedua belah pihak golongan komunitas yang berbeda secara ekonomi dan sosial. Prinsip ini perlu dikembangkan agar penyatuan komunitas ini akan tersa lebih setara (*egaliter*). Sehingga tidak muncul dominasi kelompok tertentu terhadap kelompok masyarakat lainnya.

Sebagai salah satu contoh komplek perumahan mewah dapat mempekerjakan orang-orang dari kelompok miskin. Dengan demikian, tercipta hubungan yang saling menguntungkan satu sama lain.

Keempat, meningkatkan program aksi pengentasan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Tugas ini menjadi beban seluruh komponen masyarakat. Mengatasi kesenjangan ekonomi dan sosial membutuhkan waktu yang lama dengan mengedepankan program dan perencanaan yang matang agar tidak melahirkan jurang yang semakin dalam antar kedua belah pihak. Akan lebih arif jika program pengentasan kemiskinan tidak hanya dibebankan kepada salah satu dinas saja, melainkan meliputi semua dinas terkait yang didukung oleh semua komponen masyarakat.

Kelima, penegakan hukum secara adil dan bijaksana. Peran penegak hukum akan sangat dituntut untuk bersikap adil dalam memproses semua masalah di bidang hukum. Barang siapa yang bersalah, penegakan hukum tidak akan pilih buluh agar menjadi efek jera bagi tindakan warga negara yang melawan hukum.

Keanekaragaman di satu sisi merupakan berkah, karena keberagaman itu sesungguhnya merupakan merefleksikan kekayaan khasanah budaya. Namun di sisi lain, keberagaman juga berpotensi besar untuk tumbuh suburnya konflik, terutama jika keberagaman tersebut tidak mampu dikelola dengan baik.

Fakta menunjukkan bahwa konflik dan sengketa menjadi realitas sehari-hari. Mulai dari konflik politik, ekonomi, etnis agama. Terlebih setelah reformasi bergulir, berbagai konflik menjadi marak sebagai ekses dari kebebasan berekspresi yang tidak didukung oleh pemahaman dan kesadaran mendalam mengenai cara hidup yang berperadaban (*civility*).

Maraknya konflik yang muncul belakangan ini, seperti yang dipaparkan di atas perlu disikapi secara serius, walaupun belum terjadi amuk massa yang besar, potensi kearah tersebut harus diwaspadai. Oleh karena itu, dua pilar yang dapat dipahami untuk mengantisipasi konflik yaitu dengan mediasi sebagai wadah pemecahan masalah dengan berdasar pada prinsip *win-win solution*.

Banyak kalangan yang menggantungkan harapan pada kekuatan *civil society* untuk resolusi atas konflik-konflik tersebut seperti tokoh-tokoh agama dan lembaga-lembaga keagamaan. Namun mereka pun tidak cukup bisa diandalkan dalam hal ini. Tokoh agama dan lembaga keagamaan pada umumnya belum memiliki perangkat pengetahuan yang memadai tentang pentingnya proses mediasi dalam memecahkan konflik agama (Musahadi, 2007).

Mediasi adalah suatu proses di mana para pihak yang bersengketa menunjuk pihak ketiga yang netral untuk membentu mereka dalam mendiskusikan penyelesaian dan mencoba menggugah par pihak untuk menegosiasikan suatu penyelesaian dari sengketa itu. Tujuan utama adalah tercapainya kompromi dalam menyelesaikan suatu persengketaan.

Prosesnya bersifat pribadi, rahasia, dan kooperatif. Konteks sosio historis Indonesia menunjukkan bahwa mediasi, baik di luar maupun di dalam lembaga peradilan memiliki prospek yang bagus. Tetapi bersamaan dengan itu sungguh diperlukan keseriusan untuk menekuni bidang ini melalui sosialisasi, publikasi. Bahkan, advokasi agar mediasi dapat menjadi bagian dari cara penyelesaian yang ditempuh oleh masyarakat dan pemerintah dalam penyelesaian konflik dan sengketa.

Di Sumsel sebenarnya mediasi sudah lama diterapkan dalam penyelesaian konflik secara tradisional yakni melalui *adat tepung tawar*. Adat ini merupakan resolusi konflik yang arif, di mana ditempuh sebagai wujud dari perdamaian antara kedua belah pihak yang bertikai. ☑